



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH dan Ibnu Dawam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu di . KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Kamis.tanggal 20 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx., xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0080/018/III/2015 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula dirumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 7 bulan kemudin dirumah Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah melakukan hubungan suami istri (bada duhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama : x, umur 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa rukun kembali;

5. Bahwa namun yang terjadi pada awal Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

a. Ekonomi kurang Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;

b. Tergugat menuduh anak yang lahir dari kandungan Penggugat hasil hubungan dari orang lain;

c. Tergugat apabila diajak bicara baik baik dengan Penggugat yang terjadi adalah bertengkar;

6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Agustus 2016 s/d sekarang Desember 2023 Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa selama Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx tidak pernah datang atau memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya pada akhir tahun 2016 s/d 2023 Penggugat bekerja di Hongkong;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong 3 kali pulang ke Indonesia dan cuti selama 2 Minggu s/d 1 bulan ke Indonesia yaitu pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, 2020 dan sekarang tahun 2023;

9. Bahwa selama Penggugat pulang ke Indonesia yang pertama tahun 2019 Tergugat tahu kepulangan Penggugat, Tergugat seolah olah tidak tahu dan tidak menemui Penggugat, kepulangan Penggugat pada tahun 2020 tahu Penggugat datang Tergugat menemui Penggugat datang marah marah tanpa sebab, dan kepulangan Penggugat yang sekarang tahun 2023 Tergugat tidak bertegur sapa dengan Penggugat akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kendal ini;

10. Bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 s/d Desember 2023 atau hingga sekarang (selama kurang lebih 7 tahun);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugat X
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324154209850003 tanggal 20 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kendal xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 944/Kua.33.24.15/PW.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/018/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. X, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Sarjana tempat tinggal di Dusun Klumpuk xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Ya saksi mengetahui, bahwa Penggugat mau menggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



cerai Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Tergugat di Desa RT003 RW003 xxxxxxxxxx xxxxxx kecamatan Kendal dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Seingat saya keduanya sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Ekonomi kurang karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Klumpuk xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum menikah dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Ya saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Tergugat di Desa RT003 RW003 xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



kecamatan Kendal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ekonomi kurang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, keluarga Penggugat pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	405.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2023/PA.Kdl